



PUTUSAN

Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Stn.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sentani yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara **Cerai Gugat**, antara :

Penggugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang klontongan, tempat kediaman Kabupaten Jayapura, sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, tempat kediaman di Kabupaten Jayapura, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa bukti-bukti dalam persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 Oktober 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sentani di bawah Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Stn. tanggal 22 Oktober 2020, bermaksud mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat berdasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 M., bertepatan dengan tanggal 07 R.Awal 1422 H,

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



yang dicatat oleh KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor XX/2001, tanggal 30 Mei 2001;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat kurang lebih 1 tahun, kemudian Penggugat dan Tergugat pindah ke kontrakan selama 12 tahun, selanjutnya pada tahun 2014 Penggugat dan Tergugat pindah ke rumah sendiri di Perumahan XX dan sekitar bulan Agustus 2019 Penggugat pindah ke rumah orang tua Penggugat sampai saat ini, namun Penggugat masih sering ke rumah kediaman bersama terakhir sekedar melihat anak-anak Penggugat dan Tergugat, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal pada alamat tersebut;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut, Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, dan dikaruniai 3 orang anak yang bernama:

1. Anak I, umur 18 tahun;
2. Anak II, umur 16 tahun;
3. Anak III, umur 9 tahun;

4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah mengalami keretakan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2016 yang disebabkan karena:

- a. Tergugat berselingkuh dengan wanita lain dan pada tahun 2017 kembali lagi berselingkuh dengan wanita yang bernama X dan sempat Penggugat berkomunikasi dengan wanita tersebut dan mengaku ada hubungan spesial dengan Tergugat, namun Tergugat tidak mengakui, dan pada awal 2019 Tergugat kembali lagi berselingkuh dengan wanita lain yang bernama X;
- b. Tergugat tidak jujur masalah keuangan;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Agustus tahun 2019, yang disebabkan karena Tergugat sudah tinggal bersama wanita lain dan sudah jarang

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



pulang ke rumah dan sudah tidak ada komunikasi serta sudah tidak diberikan nafkah;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sentani cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Atau bilamana Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat menghadap persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, meskipun ia telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap di sidang sebagaimana terbukti dari relaas panggilan Nomor 116/Pdt.G/2020/PA.Stn.

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



tanggal 22 Oktober 2020 dan 4 Nopember 2020, sedangkan ternyata bahwa tidak hadirnya itu oleh Majelis Hakim dinilai tidak disebabkan sesuatu halangan yang sah;

Bahwa karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis Hakim disetiap persidangan telah menasehati Penggugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat Gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan, pemeriksaan dilanjutkan kepada pembuktian;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura, Nomor X/2001 Tanggal 30 Mei 2001, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk nomor XX, atas nama X, yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jayapura, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, bukti P.2;

Bahwa selain alat bukti surat tersebut Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. **Saksi 1**, umur 63 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal di Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:*

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat adalah anak tiri saksi, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan X selama satu tahun, kemudian pindah ke kontrakan selama 12 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di perumahan BTN XX dan menjadi kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan bernama X, X dan X dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat diketahui memiliki hubungan dengan wanita lain pada tahun 2016 dengan wanita bernama X, kemudian pada tahun 2019 Tergugat Kembali berselingkuh dengan wanita lain bernama X, hal ini diketahui saksi karena saksi pernah melihat sendiri Tergugat berboncengan dengan wanita tersebut, selain itu Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun Kembali namun tidak berhasil;

2. Saksi 2, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pedagang Makanan, bertempat tinggal Kabupaten Jayapura, *di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :*

- Bahwa saksi adalah adik tiri Penggugat, sedangkan Tergugat saksi kenal sejak Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi di Kelurahan X selama satu tahun, kemudian

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



pindah ke kontrakan selama 12 tahun, selanjutnya pindah di rumah sendiri di perumahan BTN XX dan menjadi kediaman terakhir Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak perempuan bernama X, X dan X dan anak-anak tersebut dalam pemeliharaan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui maksud Penggugat menghadap di persidangan ini untuk mengajukan cerai terhadap Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui sejak tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain pada tahun 2016 dengan wanita bernama X, kemudian pada tahun 2019 Tergugat Kembali berselingkuh dengan wanita lain bernama X, hal ini diketahui saksi karena saksi pernah melihat sendiri dari handphone milik anak Penggugat dan Tergugat percakapan antara Tergugat dengan wanita idaman lainnya dengan saling memanggil "papa-mama", selain itu Tergugat tidak jujur tentang masalah keuangan keluarga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini sudah berpisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2019, dimana Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk rukun Kembali namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak ada bukti lain yang dapat diajukannya lagi selain yang tersebut di atas;

Bahwa kemudian Penggugat mengajukan kesimpulan, yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjukkan hal-hal sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagai mana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan tersebut Tergugat dipanggil untuk menghadap kepersidangan, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedang ketidak hadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum. Oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir dipersidangan, sehingga perkara ini berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg dan Pasal 150 RBg dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan, berdasarkan Pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 143 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun dan tetap membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat agar dijatuhkan talak Tergugat kepada Penggugat dengan alasan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain pada tahun 2017 dengan seorang wanita bernama X, kemudian pada awal tahun 2019 Tergugat kembali memiliki idaman wanita lain bernama X selain itu Tergugat tidak jujur masalah keuangan, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir, maka tidak diketahui jawaban atau bantahan Tergugat, namun karena perkara ini menyangkut Undang-undang Perkawinan yang memerlukan acara khusus, maka Penggugat dibebani wajib bukti, hal dan sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab al-Anwar juz: II halaman 149, yang artinya sebagai berikut : *"Apabila Tergugat berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat alat bukti yang diajukan dan memberikan keputusannya"*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi- saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Sentani maka pengajuan Gugatan Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat dan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, telah terbukti menurut hukum bahwa tempat kediaman Penggugat berada di Wilayah Kabupaten Sentani maka pengajuan Gugatan Penggugat aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat (Penggugat) dengan Tergugat (Tergugat) sejak tanggal 30 Mei 2001 telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Penggugat, maka Penggugat telah mengajukan dua orang saksi dalam persidangan yang dibawah sumpahnya menerangkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga semenjak tahun 2016 terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan Tergugat memiliki wanita idaman lain bernama X dan pada tahun 2019 kembali memiliki wanita idaman lain bernama X, selain itu Tergugat sudah tidak pernah menafkahi Penggugat yang mengakibatkan Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas ditemukan fakta kejadian bahwa antara Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangga sudah tidak harmonis disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus semenjak tahun 2016, akibat dari hal tersebut Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut merupakan keterangan yang dilihat dan didengar sendiri, dan keterangan saksi-saksi tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat, dan sebagaimana diatur dalam Pasal 308 RBg dan pasal 309 RBg, keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa (broken marriage) disebabkan karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang berkepanjangan antara Penggugat dan Tergugat semenjak tahun 2016 dan puncak pertengkaran pada bulan Agustus 2019 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tidak pernah hidup berumah tangga lagi sebagai suami istri;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan tetap bersikeras untuk bercerai dengan Tergugat walaupun telah dinasehati oleh Majelis Hakim,

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



keadaan tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis, sehingga keadaan tersebut sulit diharapkan untuk bertahan dalam suatu keluarga yang sakinah mawaddah warohmah sebagaimana yang diharapkan oleh Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan sesuai pula dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21, apalagi antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal semenjak bulan Agustus 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi. Dengan adanya fakta tersebut telah mengindikasikan bahwa hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan oleh suami atau istri tidak terlaksana dengan semestinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perceraian merupakan alternatif yang terbaik yang dapat menyelamatkan keduanya dari penderitaan yang berkepanjangan, daripada tetap mempertahankan perkawinan yang sudah rapuh, hal mana sejalan pula dengan maksud kaidah fiqhiyah yang artinya “menghindari kerusakan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”. Sejalan pula dengan sebuah pendapat Ulama dalam Kitab Fiqh al-Sunnah juz II : 248, yang artinya sebagai berikut : *“Bahwa sesungguhnya boleh bagi seorang isteri minta kepada Hakim untuk diceraikan dari suaminya dengan dasar tuntutan bahwa apabila telah ternyata di dalam perkawinan terdapat kemadlaratan dimana suami isteri tersebut sudah tidak mampu lagi untuk mempertahankan kelangsungan rumah tangga itu. ... dan Hakim sudah tidak dapat mendamaikan suami isteri tersebut, maka Hakim menceraikannya dengan talak satu bain ”* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dengan terjadinya perselisihan yang terus menerus semenjak tahun 2016, sehingga Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah semenjak bulan Agustus 2019 sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi, hal tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



1974 Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo.
Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah, sementara Gugatan Penggugat tidak melawan hukum, dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 149 RBg dan Pasal 150 RBg, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tersebut patut dinyatakan tidak hadir dan Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka petitum angka 2 (dua) dalam surat gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan verstek yaitu jatuh talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dirubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan dalam Peraturan Perundang undangan yang berlaku dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp356.000 (tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 10 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awal 1442 Hijriah oleh **Wisnu Indradi, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, **Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.** dan **Dardena Betarania Faroby, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Dian Tiur Anggraeni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muh Rijal Maggaukang, S.H.I.

Wisnu Indradi, S.H.I

Dardena Betarania Faroby, S.H.

Panitera Pengganti,

Dian Tiur Anggraeni, S.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Biaya Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	240.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	356.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn



(tiga ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.116/Pdt.G/2020/PA.Stn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)